

**TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM  
SENGKETA GADAI TANAH DALAM PERKARA  
NOMOR : 56/PDT.G/2015/PN.PDG**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna  
mendapatkan gelar sarjana hukum*



Oleh :

**LUCKY ANDRINO**  
**1210012111264**

**Bagian Hukum Perdata**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2018**

**Reg. No. : 254/Pdt/02/II-2018**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**No. Reg: 254/Pdt/02/II-2018**

Nama : **Lucky Andrino**  
Nomor : **1210012111264**  
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**  
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam  
Sengketa Gadai Tanah Dalam Perkara Nomor:  
56/PDT.G/2015/PN.PDG**

Telah disetujui pada hari **Selasa** Tanggal **Enam** Bulan **Februari** Tahun **Dua**  
**Ribu Delapan Belas** dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. **As Suhaiti Arief, S.H.,M.Hum**

(PembimbingI)



2. **Syafril, S.H.,M.H**

(PembimbingII)



Mengetahui:


Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H)



Ketua Bagian

(Adri, S.H., M.H)










**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI  
No. Reg:254/Pdt/02/H-2018**

Nama : Lucky Andrino  
Nomor : 1210012111264  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam  
Sengketa Gadai Tanah Dalam Perkara Nomor:  
56/PDT.G/2015/PN.PDG

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada hari Kamis Tanggal Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan LULUS

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

- |                                  |              |   |
|----------------------------------|--------------|---|
| 1. Yansalzisatry, S.H., M.Hum    | (Ketua)      |  |
| 2. Elyana Novira, S.H., M.Hum    | (Sekretaris) |  |
| 3. Adri, S.H., M.H               | (Anggota)    |  |
| 4. As Suhaiti Arief, S.H., M.Hum | (Anggota)    |  |
| 5. Syafril, S.H., M.H            | (Anggota)    |  |

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

  
( Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H. )





**TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM  
SENGKETA GADAI TANAH DALAM PERKARA NOMOR:  
56/PDT.G/2015/PN.PDG**

**Lucky Andrino<sup>1</sup>, As Suhaiti Arief<sup>1</sup>, Syafril<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
Email: [Luckyandrino17@gmail.com](mailto:Luckyandrino17@gmail.com)

**ABSTRAK**

Dalam perkara Nomor: 56/PDT.G/2015/PN.PDG mengenai sengketa gadai tanah di Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang, penggugat telah merasa dirugikan karena Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh para tergugat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa gadai tanah dalam perkara Nomor: 56/PDT.G/2015/PN.PDG? 2) Bagaimanakah penerapan unsur-unsur perbuatan melawan dalam putusan hakim hukum mengenai sengketa gadai tanah dalam perkara perkara Nomor: 56/PDT.G/2015/PN.PDG?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, teknik pengumpulan data adalah studi dokumen, analisis data dengan metode kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini: 1) Pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa gadai tanah dalam perkara Nomor: 56/PDT.G/2015/PN.PDG diputuskan dengan seadil-adilnya, karena Majelis Hakim di dalam menjatuhkan putusan berdasarkan bukti-bukti dan peraturan yang berlaku dan hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada penggugat. 2) Penerapan perbuatan melawan dalam putusan hakim dalam perkara perkara Nomor: 56/PDT.G/2015/PN.PDG menyatakan bahwa perbuatan tergugat terbukti telah memenuhi unsur-unsur PMH yang menimbulkan kerugian pada penggugat.

**Kata kunci: PMH, Sengketa, Gadai Tanah**

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua tak lupa pula shalawat beriring salam penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, sehingganya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Telah menjadi suatu kesepakatan, bahwa setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya harus membuat sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu, dengan segenap kemuliaan hati penulis memenuhi kewajiban tersebut, yaitu dengan menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Gadai Tanah Dalam Perkara Nomor: 56/PDT.G/2015/PN.PDG”**.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang tak ternilai harganya. Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Ali Amsar dan Ibunda Welmita S.pd yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanan baik dari segi moril maupun dari segi materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihsristi, S.H., MH., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Adri S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu As Suhaiti Arief, S.H., M. Hum., selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Syafril, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Yansalzisatry, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah memberi arahan kepada penulis dalam penyusunan mata kuliah.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan berharga bagi penulis.
8. Kepala Kesbangpol Kota Padang dan Ketua Pengadilan Negeri Padang yang telah bersedia memberikan izin dan data-data yang dibutuhkan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi.

9. Seluruh Staff karyawan dan karyawan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
10. Kepada keluarga besar penulis yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada seluruh teman-teman yang telah bersedia membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini .

Padang, Desember 2017

**Penulis**

**LUCKY ANDRINO**

## DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Metode Penelitian.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	13
1. Sejarah Perbuatan Melawan Hukum .....	13
2. Istilah dan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum .....	15
3. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum .....	17
4. Akibat Perbuatan Melawan Hukum .....	20
B. Tinjauan Tentang Gadai Tanah Dalam Hukum Adat .....	21
1. Pengertian Jual Gadai Tanah.....	21
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Gadai Tanah.....	22
3. Sifat Hubungan Gadai Tanah .....	24
4. Pengaturan Gadai Tanah Yang Diatur Dalam UUPA.....	25
C. Tinjauan Tentang Hukum Acara Perdata .....	25
1. Pengertian Hukum Acara Perdata .....	25



2. Tuntutan Hak dalam Perkara Perdata.....	27
3. Pihak-Pihak yang Berperkara.....	28
4. Pembuktian Dalam Perkara Perdata.....	29
5. Putusan Hakim .....	30

### BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Gadai Tanah Dalam Perkara Nomor : 56/PDT.G/2015/ PN.PDG.....	36
B. Penerapan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Putusan Hakim Mengenai Sengketa Gadai Tanah Dalam Perkara Nomor: 56/PDT.G/2015/ PN.PDG.....	45

### BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan .....	51
B. Saran .....	52

### DAFTAR PUSTAKA

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup dan melakukan aktifitas diatas tanah, sehingga dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, selalu memerlukan tanah. Tanah sebagai sumber daya alam yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan nasional yang merupakan sarana dalam menyelenggarakan seluruh aktifitas kehidupan rakyat dan mempunyai peranan yang penting bagi hidup manusia, dalam hal ini setiap orang pasti memerlukan tanah, bukan hanya untuk menjalani hidup dan kehidupannya, untuk mati pun manusia memerlukan tanah. Demikian pula dalam rangka kepentingan kenegaraan, terutama dalam mendukung pembangunan di segala bidang, selalu memerlukan tanah sebagai tempat untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut.<sup>1</sup>

Negara Indonesia merupakan negara agraris, dimana tanah sangat menentukan bagi kelangsungan hidup rakyat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “ Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal tersebut di atas merupakan dasar/landasan bagi lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang diberlakukan pada tanggal

---

<sup>1</sup>Syahrifilani, 2015, *Analisis Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah Oleh Pengurus Besar Darud Da'wah Wal-Irsyad (PB-DDI) Dengan Universitas Asy'ariah Mandar*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, hlm 1

24 September 1960 dengan lembaran negara 104 tahun 1960 yang menurut diktum kelima disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria yang disingkat dengan UUPA. UUPA telah meletakkan dasar-dasar pokok dari Hukum Agraria Nasional yang memuat perubahan yang mendasar dan drastis dari stelsel Hukum Agraria Kolonial. Pasal 2 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Berhubungan dengan disebutkan hak ulayat di dalam Pasal 3 UUPA, yang pada hakikatnya berarti pula pengakuan hak itu, maka pada dasarnya hak ulayat itu akan diperhatikan, sepanjang hak tersebut menurut kenyataan memang masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Pasal 3 UUPA yang menyatakan tentang pelaksanaan hak ulayat dan hak-hal yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, didalam hukum adat juga membahas tentang transaksi-transaksi tanah menurut hukum adat. Seperti halnya aset lain, tanah juga dapat menjadi objek transaksi seperti jual gadai, jual lepas dan jual tahunan.

---

<sup>2</sup>Boedi Harsono, 2000, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Perturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, hlm 32-33



Menurut hukum adat hak milik atas tanah, berarti yang punya dapat berlaku sekehendak hatinya dengan tanah tersebut sebagai yang dipertuan. Dengan memperhatikan beberapa pembatasan sebagai berikut:

- a. Harus menghormati hak ulayat sepanjang masih ada
- b. Menghormati hak pemilik tanah yang ada disekitarnya
- c. Menghormati aturan-aturan adat
- d. Menghormati aturan-aturan yang diadakan oleh negara.<sup>3</sup>

Selain dari pengertian hak milik atas tanah, di dalam hukum adat juga menjelaskan tentang pengertian gadai tanah. Pengertian gadai menurut hukum adat adalah menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan siperjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.<sup>4</sup>

Pasal 7 Undang-Undang No.56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dikatakan bahwa “barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai sejak berlakunya peraturan ini (yaitu tanggal 1 Januari 1961) sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun atau lebih, wajib mengembalikan tanah itu kepada pemilik dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan”.

Berdasarkan hukum adat gadai tanah merupakan cara yang dibenarkan dalam pengalihan hak tanah pusaka sehingga sampai sekarang masih tetap hidup contohnya di wilayah Minangkabau, namun sengketa gadai yang lahir akibat adanya ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 cukup mempengaruhi perkembangannya disamping itu jika terjadi sengketa, para pihak biasanya mengutamakan musyawarah, sehingga persepsi masyarakat mengenai

---

<sup>3</sup>Ius Yusep Hukum, 2016, *Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Adat*, <http://iusyusephukum.blogspot.co.id/2016/04/hak-milik-atas-tanah-menurut-hukum-adat.html>. diakses 22 Oktober 2017 pukul 08:00 WIB

<sup>4</sup>Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Cet ke 7, Liberty, Yogyakarta, hlm 28

pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 yang mengatur tentang gadai tanah dianggap masih bertentangan dengan hukum adat di masyarakat dan bertentangan dengan rasa keadilan yang telah tumbuh di dalam kehidupan masyarakat.

Gadai dalam hukum adat ini cenderung dipilih masyarakat karena terdapat kemudahan-kemudahan di dalam prosedurnya dibandingkan dengan lembaga jaminan lainnya yang sudah ada dengan penggunaan prosedur yang rumit. Akan tetapi hal ini tidak juga lepas dari beberapa kelemahan, hal ini dikarenakan hukum yang mengatur permasalahan gadai adat ini tidak bersifat baku dan tertulis, yang dalam prakteknya perjanjian gadai dilangsungkan hanyalah berdasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat, sehingga sebagai akibatnya seringkali timbul berbagai permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian gadai. Salah satunya adalah masalah dalam jaminan kepastian hukum suatu perjanjian gadai yang menggunakan hukum adat tanpa adanya bukti tertulis, formal dan legal.<sup>5</sup>

Berbicara mengenai gadai tanah menurut hukum adat, berarti juga dapat membahas mengenai gadai tanah menurut hukum adat Minangkabau. Menurut hukum adat Minangkabau, tanah merupakan salah satu dari harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi adalah harta yang diperoleh dari hasil kerjasama, gotong royong antara mamak dan kemenakan dalam suatu suku atau kaum pada masa lalu yang diperuntukkan manfaatnya bagi saudara dan kemenakan

---

<sup>5</sup> Esti Ningrum, 2015, *Jaminan Kepastian Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Gadai Tanah Menurut Hukum Adat*, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=158321&val=5202&title=JAMINAN%20> Q. diakses 22 Oktober 2017, pukul 22:30 WIB

perempuan menurut suku atau kaum dari garis ibu sesuai konsep matrilineal, sedangkan tanah ulayat didapat dari pembagian wilayah kekuasaan antara penghulu dalam suatu nagari sesuai jumlah masing-masing suku yang ada dalam nagari itu pada zaman dulunya.<sup>6</sup>

Tanah pusaka di Minangkabau merupakan harta yang diperoleh secara turun temurun. Dalam adat Minangkabau disebutkan "*dari niniak turun ka mamak dari mamak turun ka kamanakan*" ( dari nenek moyang turun kepada mamak dari mamak turun kepada kemenakan) dan pada prinsipnya harta tersebut tidak dapat diperjual belikan dan tidak boleh digadaikan. Keberadaan harta pusaka sangatlah penting, karena harta tersebut selain kebanggaan suku juga merupakan status sosial bagi kaum yang memilikinya. Mamak kepala waris adalah nama jabatan dalam suatu kaum yang bertugas memimpin seluruh anggota kaum dan mengurus, mengatur, mengawasi serta bertanggung jawab atas hal-hal pusaka kaum.<sup>7</sup>

Pengertian mamak secara harfiah adalah saudara laki-laki ibu. Secara sosiologis semua laki-laki dari generasi yang lebih tua adalah mamak. Mamak juga merupakan pemimpin, oleh karena itu pengertian mamak pada setiap laki-laki yang lebih tua juga berarti pernyataan bahwa yang muda memandang yang lebih tua menjadi pemimpinnya, sebagaimana yang diungkapkan di Minangkabau: *kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka panghulu, panghulu barajo ka nan bana, nan bana badiri sandirinyo* (kemenakan baraja kepada mamak, mamak

---

<sup>6</sup>Syahril Amirudin, 2015 *Hukum Harta Pusaka Tinggi Dan Tanah Ulayat Di Minangkabau*, <http://ajosyahrilamiruddin.blogspot.co.id/2015/01/hukum-harta-pusaka-tinggi-dantanah.html>, diakses 22 Oktober 2017, pukul 20:00 WIB

<sup>7</sup>Hartono Rudi, 2008, *Peranan Mamak Kepala Waris Dalam Memelihara Tanah Pusaka Kaum Di Minangkabau*, <http://repository.unand.ac.id/14470/> diakses 25 Oktober 2017, pukul 02:59 WIB



beraja kepada penghulu, penghulu baraja ke kebenaran, kebenaran berdiri sendirinya).<sup>8</sup>

Harta pusaka tinggi ataupun tanah ulayat di Minangkabau tidaklah boleh diperjualbelikan ataupun digadaikan kepada orang lain, karena kalau harta pusaka tinggi digadaikan atau apalagi dijual kepada orang lain maka suatu suku atau kaum akan kehilangan ulayat dan hartanya sehingga tidak adalagi jaminan hidup bagi saudara dan kemenakan perempuan dimasa-masa yang akan datang, dan akan terjadi penurunan nilai-nilai kekerabatan materinial itu sendiri, inilah yang disebut dalam pepatah adat “*harato pusako tinggi dijua indak dimakan bali digadai indak dimakan sando*” . Artinya tanah ulayat tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh digadaikan.<sup>9</sup>

Menurut hukum adat Minangkabau ada beberapa alasan untuk menjual ataupun menggadaikan tanah, hal itupun baru boleh dilaksanakan apabila ada keadaan yang mendesak, yaitu dalam hal membahayakan atau akan mendatangkan aib bagi keluarga matrilinealnya. Hal-hal tersebut adalah :

- a. *Maik tabujua di ateh rumah* (mayat terbujur di atas rumah). Upacara kematian seorang anggota kaum yang dihormati harus sama agungnya dengan upacara perkawinan ataupun penobatan penghulu. Upacara berlangsung bertahap-tahap, seperti tiga hari, tujuh hari, tiga kali tujuh hari, seratus hari, dan akhirnya tiga kali seratus hari. Setiap upacara senantiasa mengadakan kenduri makan minum.

---

<sup>8</sup>A.A. Navis, 1984, *Alam Terkembang Jadi Guru, Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*, Cet ke 1, Grafiti Pers, Jakarta, hlm 130

<sup>9</sup>Syahril Amiruddin, 2015, *Hukum Harta Pusaka Tinggi Dan Tanah Ulayat Minangkabau*, <http://ajosyahrilamiruddin.blogspot.co.id/2015/01/hukum-harta-pusaka-tinggi-dan-tanah.html>, diakses 22 Oktober 2017, pukul 20:00 WIB

- b. *Managakkan gala pusako* (mendirikan gelar pusaka), yaitu mendirikan panghulu baru menggantikan penghulu yang tidak dapat berfungsi lagi, karena mengundurkan diri atau karena meninggal.
- c. *Gadiah gadang indak balaki* (gadis dewasa belumbersuami), yaitu biaya pelaksanaan perkawinan seorang gadis biasanya mahal karena perjamuan yang berlarut-larut.
- d. *Rumah gadang katirisan*(rumah gadang ketirisan), yaitu Rumah Gadang yang telah rusak dan memerlukan biaya untuk memperbaiki rumah gadang yang telah rusak tersebut.<sup>10</sup>

Jika tidak karena hal tersebut diatas maka tidak boleh sama sekali menjual dan menggadaikan tanah.

Jika terjadi sengketa di dalam praktik gadai tanah, baik yang dilaksanakan secara hukum adat ataupun berdasarkan undang-undang yang berlaku, maka sengketa tersebut menimbulkan adanya suatu perbuatan melawan hukum.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan: tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Dahulu sebelum tahun 1919 pengadilan menafsirkan “melawan hukum” hanya sebagai pelanggaran dari pasal-pasal hukum yang tertulis semata-mata (pelanggaran undang-undang yang berlaku) tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di negara Belanda, dengan mengartikan perkataan “melawan

---

<sup>10</sup>A.A. Navis, *op cit*, hlm 167-168

hukum” bukan hanya pelanggaran perundang-undangan yang terjadi semata-mata melainkan jugamelingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>11</sup>

Unsur–unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
4. Adanya kerugian bagi korban
5. Adanya hubungan klausul antara perbuatan dengan kerugian.<sup>12</sup>

Pengaturan perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata hanya dalam beberapa pasal saja, sebagaimana juga yang terjadi di negara-negara yang menganut sistem Eropa Kontinental lainnya, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa gugatan perdata yang ada di pengadilan didominasi oleh perbuatan melawan hukum, disamping tentunya gugatan wanprestasi kontrak. Karena itu, dapat dipahami betapa pentingnya diketahui bagaimana pengaturan hukum dan teori-teori yuridis tentang perbuatan melawan hukum ini, dan bagaimana prakteknya dalam kenyataannya, khususnya yang terjadi di pengadilan.<sup>13</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut dapat dikatakan bahwa pasal tersebut mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada orang lain. Seperti halnya yang terdapat dalam

---

<sup>11</sup>Munir Fuadi, 2017, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakri, Bandung, hlm 5-6

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm 10

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm 1



perkara perdata Nomor : 56/PDT.G/2015/ PN.PDG dalam hal ini, penggugat mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat terhadap hak milik atas tanah yang digadaikan.

Tanah yang menjadi objek perkara tersebut merupakan tanah harta pusaka tinggi milik penggugat Munyar Tanak yang dahulunya dikuasai oleh mamak penggugat yang bernama Chatib Gadimu gelar Rajo Intan dan kemenakannya Agung gelar Malin Sutan serta Djakai gelar Bagindo Sutan, pada tanggal 3 Desember 1950 oleh mamak penggugat telah digadaikan kepada dua orang perempuan yaitu Jarina Jamim dan Jusna, kemudian tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Jarina Jamim dengan mendirikan bangunan semi permanen bertingkat yang dikontrakkan pada tergugat 3 (Yusran) dan tergugat 4 (Hery).

Selanjutnya dalam surat keterangan pagang gadai diperjanjikan tanah objek perkara boleh ditebus oleh penggadai atau warisnya selama 50 tahun dikuasai pemegang dan setelah 50 tahun boleh ditebus oleh penggadai atau warisnya dan sekarang telah melampaui waktunya dari 50 tahun diperjanjikan namun sipemegang gadai tidak mau ditebus tanah objek perkara oleh penggugat, kemudian tergugat mendirikan bangunan semi permanen diatas tanah tanpa sepengetahuan penggugat dan mengontrakkan bangunan tersebut kepada orang lain.

Putusan Hakim dalam perkara Nomor: 56/PDT.G/2015/PN.PDG mengabulkan gugatan sebagian dan menyatakan bahwa perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan menghukum dan atau memerintahkan tergugat 1 dan tergugat 2 secara bersama-sama untuk membongkar rumahnya yang ada

diatas tanah objek perkara selanjutnya menyerahkan tanah objek perkara kepada penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak orang lain, setelah kosong diserahkan kepada penggugat selaku pemilik.

Berdasarkan hal tersebut di atas tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul :

**“TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA GADAI TANAH DALAM PERKARA NOMOR 56/PDT.G/2015/PN.PDG”**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa gadai tanah dalam perkara Nomor: 56/PDT.G/2015/ PN.PDG ?
2. Bagaimanakah penerapan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam putusan hakim mengenai sengketa gadai tanah dalam perkara Nomor : 56/PDT.G/2015/ PN.PDG ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk melihat pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa gadai tanah dalam perkara Nomor : 56/PDT.G/2015/ PN.PDG
2. Untuk mengetahui penerapan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam putusan hakim mengenai sengketa gadai tanah dalam perkara Nomor: 56/PDT.G/2015/ PN.PDG.

## **D. Metode Penelitian**

Guna memperoleh hasil yang baik dan mendapatkan data yang relevan dalam penelitian ini. Maka penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan ataubertujuan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap bahan keperpustakaan hukum untuk memperoleh data sekunder.

### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau didapat melalui studi dokumen dengan melakukan analisa terhadap bahan-bahan keperpustakaan, terdiri dari:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, bahan hukum primer penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

- 3) Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Padang dalam perkara Nomor: 56/PDT.G/2015/PN.PDG.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku, karya ilmiah dari ahli hukum yang berhubungan dengan penelitian

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah dan Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Padang dalam perkara Nomor: 56/PDT.G/2015/PN.PDG.

## 3. Analisa Data

Data yang telah diperoleh dianalisa dengan cara kualitatif, dengan mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang diteliti kemudian diperoleh kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat.